



DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR KOTA PALOPO

Jl. KH. Muhammad Hasyim No. 2 Palopo Telp/Fax (0471) 21035

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALOPO

Nomor : Kd.21.25/4/PP.00.11/797/2009

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PEMBUKAAN MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)
SATU ATAP YAYASAN PESANTREN MODEREN DATOK SULAE MAN PALOPO**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALOPO

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan akses pemerataan pendidikan di Kota Palopo dipandang perlu membuka lembaga pendidikan baru

b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu dibuka Madrasah Tsanawiyah (MTs) Satu Atap Pesantren Moderen Datok Sulaeman Kecamatan Bara Kota Palopo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kab. Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pesantren Moderen Datok Sulaeman Kecamatan Bara Kota Palopo Nomor : 13/A/PMDS/LW/VII/2009, tanggal 22 Juli 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin kepada pengurus yayasan Pesantren Moderen Datok Sulaeman Palopo untuk membuka Tsanawiyah (MTs.) Satu Atap di Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab pengurus yayasan Pesantren Moderen Datok Sulaeman Kota Palopo dalam penyelenggaraan Madrasah tersebut adalah :

1. Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran
2. Menyiapkan tenaga pengajar
3. Menyiapkan tenaga administrasi dan
4. Fasilitas lain yang diperlukan untuk proses pembelajaran